

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan agama. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Komariah 2019, 36). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pelaksanaan perkawinan idealnya didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai dan dilangsungkan secara sukarela. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya persetujuan tersebut atau dalam keadaan terpaksa, maka kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga memiliki implikasi yuridis berupa terbukanya pengajuan pembatalan perkawinan (Nasrulah 2026, 181).

Pembatalan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” (Phireri 2024, 129). Salah satu syarat perkawinan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam dimana asas kesukarelaan haruslah diutamakan, tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut.

Ketentuan mengenai kehendak bebas dalam perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan memilih pasangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum, sehingga perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa akad nikah harus dilakukan secara sukarela berdasarkan kehendak bebas para pihak. Hal ini sangat penting karena perkawinan merupakan ikatan abadi suami istri yang diharapkan bertahan seumur hidup, sehingga perlu adanya keserasian dan kekalnya cinta (Manan 2008,71).

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan”. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Ramadi 2024, 74).

Ketentuan tersebut mencerminkan adanya upaya hukum dalam melindungi pihak yang melangsungkan perkawinan dalam kondisi terpaksa dan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim ketika seseorang mengajukan pembatalan perkawinan

dipengadilan. Peran hakim di Pengadilan Agama sangat penting dalam menentukan apakah perkawinan yang terjadi karena paksaan dapat dibatalkan atau tidak. Dalam memutus perkara, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Dalam praktik peradilan, perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa terdapat adanya variasi putusan hakim. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi yang sama-sama mengkaji pembatalan perkawinan dengan alasan adanya paksaan.

Dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor pembatalan perkawinan diajukan dengan alasan bahwa Pemohon dipaksa menikah oleh orang tuanya serta belum pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon. Perkawinan tersebut merupakan hasil perjodohan kedua orang tua mereka. Pemohon telah menyatakan ingin membatalkan rencana perkawinan tersebut dikarenakan tidak adanya perasaan cinta, namun ibu Pemohon tetap memaksa dengan harapan setelah menikah rasa cintanya akan tumbuh. Ibu Pemohon tetap bersikukuh karena ingin memiliki menantu bidan yang bisa meneruskan profesi dan usahanya. Bahkan, Pemohon diancam oleh ibunya, apabila tidak mau menikah maka Pemohon akan diusir dari rumah dan tidak boleh bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Setelah satu bulan pernikahan, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak kejadian tersebut, Pemohon sering melamun dan stres hingga mengalami kecelakaan motor. Melihat kondisi tersebut akhirnya orang tua Pemohon menyadari kesalahannya, dan tidak lagi memaksa Pemohon untuk melanjutkan dengan Termohon. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut, majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pembatalan perkawinan.

Dalam kasus serupa juga terjadi pada Putusan Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi. Pembatalan perkawinan diajukan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. Meskipun Penggugat dan Tergugat menyetujui pelaksanaan perkawinan tersebut, persetujuan tersebut diberikan semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, walaupun sebenarnya keduanya merasa terpaksa menjalani perkawinan tersebut. Setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena tidak tumbuh rasa saling mencintai. Selama perkawinan, keduanya hanya tinggal serumah selama dua hari dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Selain itu, tidak terdapat rasa ketertarikan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat lebih baik mengakhiri pernikahannya dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terlihat bahwa perkara pembatalan perkawinan yang sama-sama dilatarbelakangi oleh perjodohan dan paksaan orang tua justru menghasilkan amar putusan yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan.

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berbagai kajian tersebut mengangkat beragam permasalahan, seperti pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Azizah 2023), (Hidayat 2021), (Tsabitah 2024), (Putra, 2021), (Fardani 2022), (Ersita 2025), pembatalan perkawinan karena manipulasi data (Hayati 2024), pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas (Fauziyah 2024), (Aufa 2022), pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka (Aziz

2024), (Raffi 2023), (Ghefira 2025) dan pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhi syarat perkawinan (Saputra 2021).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan telah dikaji dari berbagai sudut pandang, baik karena manipulasi identitas, manipulasi data, penipuan atau salah sangka, tidak terpenuhi syarat perkawinan, maupun kawin paksa. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya karena menitikberatkan pada interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan serta ditinjau dari tujuan hukum, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan serta ditinjau dari tujuan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Interpretasi Hakim Dalam Menentukan Unsur Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi ditinjau dari tujuan hukum?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi?

2. Bagaimana interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi?
3. Bagaimana tinjauan tujuan hukum terhadap putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi
2. Untuk menganalisis interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi
3. Untuk menganalisis tinjauan tujuan hukum terhadap putusan nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan putusan nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi

1.5 Signifikan Penelitian

1. Memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah hukum perdata di lingkungan Pengadilan Agama
2. Memberikan wawasan bagi akademis dalam memahami bagaimana Peradilan Agama menerapkan norma hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan
3. Sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya

1.6 Studi Literatur

Tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang serupa sangat penting agar seorang peneliti dapat mengetahui keabsahan penelitian yang akan dilakukan serta agar tidak ada kesamaan dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini yang penulis temukan, diantaranya:

Pertama, skripsi dari Ismi Putri Nurul Azizah (Universitas Lampung Bandang Lampung, 2023) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang prosedur, dan akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut KHI. Hasil penelitian: prosedur permohonan pembatalan perkawinan sama dengan prosedur perceraian dan akibat hukumnya bagi pihak yang dibatalkan adalah putusannya hubungan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Terhadap harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, jurnal dari Kurniawan Hidayat (Universitas Mataram, 2021) yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. Jurnal ini membahas tentang bagaimana prosedur pembatalan perkawinan pada putusan nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel ditinjau dari hukum positif dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan karena kawin paksa di Pengadilan Agama Selong perkara nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian: prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari tahap persidangan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan terbuiktinya adanya unsur paksaan dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut.

Ketiga, skripsi dari Yasmin 'Azizah Tsabitah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) yang berjudul “Penolakan Pembatalan Perkawinan Sebab Perkawinan Paksa Ditinjau Dari UU Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan perkara pembatalan perkawinan sebab perkawinan paksa dan bagaimana tinjauan UU Hak Asasi Manusia dalam putusan penolakan pembatalan

perkawinan sebab perkawinan paksa. Hasil penelitian: dalam putusan nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg telah mengabaikan nilai Hak Asasi Manusia tepatnya dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 10 ayat (2).

Keempat, skripsi dari Ridwan Syarif Putra (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor Perkara 0778/Pdt.G/2015/PA.Pbg)”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena paksaan dan akibat hukum pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh hakim. Hasil penelitian: Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan setelah menilai bahwa unsur paksaan dalam perkawinan telah terbukti terpenuhi. Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu putusannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan dianggap pernikahan tidak pernah ada, dan status anak tetap sah.

Kelima, skripsi dari Anis Fauziyah (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024) yang berjudul “Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Sebab Manipulasi Identitas (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt Tentang Pembatalan Nikah). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Mt. Hasil penelitian: pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan perkawinan dalam yaitu, *pertama*, dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, ayah kandung Pemohon bertindak sebagai wali nikah. *Kedua*, setelah perkawinan berlangsung, Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Meskipun demikian, Pemohon tidak segera mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan, melainkan baru mengajukannya setelah perkawinan telah berlangsung selama lima tahun. *Ketiga*, Pemohon tidak mampu memberikan bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil yang ditujukan kepada Termohon.

Keenam, skripsi dari Abdul Aziz (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tentang pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan disebabkan unsur penipuan. Hasil penelitian: Dalam memutuskan perkara tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa. *Pertama*, Pemohon menyatakan telah merasa tertipu mengenai keadaan istrinya karena diketahui bahwa istrinya telah hamil akibat hubungan dengan laki-laki lain sebelum perkawinan dilangsungkan. *Kedua*, untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya, Pemohon menyerahkan sejumlah alat bukti berupa dokumen tertulis serta keterangan dari dua orang saksi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, keadaan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) KHI yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena adanya penipuan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena pada saat akad berlangsung, pihak perempuan telah menyembunyikan keadaan sebenarnya mengenai kehamilannya yang bukan berasal dari Pemohon.

Ketujuh, skripsi dari Muhammad Ghozzi Raffi (Universitas Islam Indonesia, 2023) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana status perkawinan perempuan yang dibatalkan perkawinan untuk perkawinan yang selanjutnya dan bagaimana implikasi hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Purworejo bagi anak. Hasil penelitian: perempuan yang telah melakukan Pembatalan Perkawinan status kependudukannya akan kembali lagi seperti semula, dari “kawin” menjadi “belum kawin” dan Status

anak dikembalikan ke pihak ibu, dikarenakan masa kandungan kurang dari 6 bulan dan tidak bisa disandarkan kepada ayahnya.

Kedelapan, skripsi dari Muhammad Rezki Wira Saputra (Universitas Islam Sultan Agung, 2021) yang berjudul "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dan bagaimana tahapan pembatalan perkawinan dari proses pembuktian sampai dengan putusan hakim. Hasil penelitian: Putusan Perkara Nomor 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg dinilai telah tepat karena perkawinan tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan mengenai persyaratan poligami dan adanya pemalsuan identitas. Pelanggaran tersebut didasarkan pada Pasal 23 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat. Dengan dibatalkannya perkawinan, hubungan perkawinan antara para pihak dianggap tidak pernah ada sehingga keduanya kembali pada keadaan semula sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kesembilan, skripsi dari Lilis Indah Hayati (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024) yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno). Skripsi ini membahas tentang bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena manipulasi data dalam perkara nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno dan bagaimana tinjauan perspektif tujuan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan perkara nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno. Hasil penelitian: konsekuensi yuridis yang ditimbulkan yaitu putusannya hubungan suami istri, istri tidak perlu melakukan masa iddah, suami tidak perlu memberikan nafkah, tidak adanya pembagian

harta bersama, dan tidak ada anak dalam perkawinan. Putusan perkara nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno memenuhi tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kesepuluh, skripsi dari Muhammad Nabel Aufa (Universitas Islam Negeri Malang, 2022) yang berjudul “Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg). Skripsi ini membahas apa saja aspek yang dipertimbangan oleh hakim dalam memutus pembatalan nikah pada putusan Nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg dan bagaimana pembatalan nikah yang disebabkan manipulasi identitas berdasarkan perspektif teori masalah Imam Al Ghozali. Hasil penelitian: Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan mendasarkan pertimbangannya pada 5 dasar, yaitu: 1.) Poligami tanpa izin 2.) Pemalsuan identitas 3.) Alat bukti 4.) Akibat Hukum dan 5.) Kewenangan Pengadilan. Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh manipulasi identitas termasuk dalam tingkatan darurat karena berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam melindungi keturunan, melindungi, dan melindungi jiwa.

Kesebelas, skripsi dari Ratih Fardani (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022) yang berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No.0565/Pdt.G/2017/PA.Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa. Skripsi ini membahas bagaimana duduk perkara dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Perkara No.0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian: duduk perkara berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang sudah ada dalam putusan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkannya karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan, perkawinan tersebut terbukti berlangsung karena adanya paksaan, sehingga terdapat kecacatan dalam pelaksanaannya.

Keduabelas, skripsi dari Sindy Ersita (Universitas Lampung, 2025) yang berjudul Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Kepada Suami Dengan Alasan Adanya Paksaan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Penadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan pembatalan perkawinan dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan. Hasil penelitian: hakim dapat mengabulkan pembatalan perkawinan akibat kawin paksa apabila unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (f) KHI dinyatakan terbukti berdasarkan penilaian hakim. dan sebaliknya permohonan ditolak apabila tidak ditemukan bukti kuat atas adanya paksaan menurut pertimbangan hakim. Akibat hukumnya yaitu pembatalan yang dikabulkan menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal, sedangkan apabila pembatalan ditolak, perkawinan tetap sah dan memiliki akibat hukum penuh.

Ketigabelas, skripsi dari Puri Ghefira (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025) yang berjudul Salah Sangka Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analsis Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl). Skripsi ini membahas faktor yang mempengaruhi perbedaan dasar hukum dalam kedua putusan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut ditinjau dari nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian: Terdapat tiga faktor yang menyebabkan perbedaan dasar hukum dalam Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, yaitu perbedaan jenis alat bukti yang disampaikan Pemohon, perbedaan pertimbangan hakim, serta perbedaan dalam mengklasifikasikan kondisi suami atau istri sebagai bentuk salah sangka atau penipuan. Meskipun demikian, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tetap perlu mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum dengan menerapkan asas prioritas dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah interpretasi hakim dalam menentukan unsur paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 698/Pdt.g/2025/PA.Sor dan putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi serta ditinjau dari teori tujuan hukum.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah fasakh. Fasakh adalah membatalkan akad nikah serta melepaskan ikatan yang mengikat antara suami istri. Dalam fikih klasik, fasakh merupakan pembatalan akad nikah oleh hakim karena adanya cacat, mudarat, penipuan, atau sebab-sebab syar'i lainnya yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak lagi patut dipertahankan atau tidak mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat (K. Rofiq 2025).

Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah atau boleh. Seorang suami atau istri dapat melakukan fasakh apabila dalam pernikahannya tidak memperoleh hak-haknya sebagai suami istri berdasarkan ketentuan syariat dan apabila terus dipaksakan untuk melanjutkan pernikahannya hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka fasakh boleh dilakukan (Maksum 2025). Dalam Undang-Undang perkawinan, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang perkawinan. (Cahyani, Tinuk 2020).

1.7.2 Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum adalah metode penemuan hukum oleh hakim untuk menafsirkan, memahami, dan menentukan makna yang sesungguhnya dari norma atau ketentuan Undang-Undang yang samar, ambigu atau tidak lengkap. Metode interpretasi digunakan apabila suatu peristiwa yang pengaturannya

masih samar atau belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang (Badruzzaman 2020)

Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran terhadap ketentuan undang-undang dengan memahami dan menguraikan maknanya berdasarkan penggunaan bahasa yang umum dalam kehidupan sehari-hari.

2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Artinya, ketika akan melakukan interpretasi tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.

3. Interpretasi Historis

Interpretasi historis yaitu penafsiran terhadap makna suatu undang-undang dengan melihat latar belakang serta sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi ini lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari pada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut.

5. Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif merupakan menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi ruang lingkupnya yakni Mempersempit makna suatu peraturan dengan berpedoman pada arti yang terkandung menurut bahasa..

6. Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif bersifat membatasi, maka interpretasi ekstensif adalah melampaui batas pengertian sesuatu hal menurut interpretasi gramatikal.

7. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif mengandung arti penafsiran dengan membandingkan ketentuan undang-undang di berbagai negara terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional.

8. Interpretasi antisipatif atau futuristik

Interpretasi antisipatif atau futuristik yaitu penafsiran dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku karena masih dalam rancangan undang-undang.

9. Interpretasi evolutif dinamik

Interpretasi evolutif dinamik yaitu pemaknaan oleh hakim atas dasar perkembangan hukum yang terjadi setelah kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu (Mochtar 2021).

1.7.3 Tujuan Hukum

Tujuan hukum merujuk kepada suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh hukum. Menurut Gustav Radburch tujuan hukum adalah untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi (Suharsono 2025, 1103).

Tujuan hukum memiliki tiga nilai pokok yang menjadi pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum di Indonesia, yaitu:

a. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum, sehingga selalu menjadi perhatian dalam setiap penegakan hukum. Meskipun keadilan merupakan konsep yang abstrak, sehingga sepanjang sejarah belum ada gambaran yang pasti dan makna yang sebenarnya dari keadilan. Menurut Kanter, keadilan pada dasarnya memberikan terhadap setiap individu apa yang menjadi haknya. Karena semua manusia memiliki nilai yang sama, maka

bentuk keadilan yang paling mendasar adalah memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu dalam kondisi yang serupa.

b. Kemanfaatan

Menurut Gustav Radburch hukum merupakan kepentingan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa, kemanfaatan hukum dapat terwujud apabila kepentingan masyarakat terpenuhi (Febrisari 2025, 26).

c. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat diharapkan oleh pencari keadilan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, serta memahami apakah suatu perbuatan dibenarkan atau dilarang oleh hukum (Is & Budianto 2021, 21)

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data, yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu (Sugiyono 2020).

1.7.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum berdasarkan dokumen dan sumber hukum tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis. Dokumen utama yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi mengenai pembatalan perkawinan.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah seluruh bahan kepustakaan yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis masalah hukum. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji 2011, 13).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hukum adat, dan yurisprudensi. Dokumen utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi, serta jurnal-jurnal yang substansinya relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus.

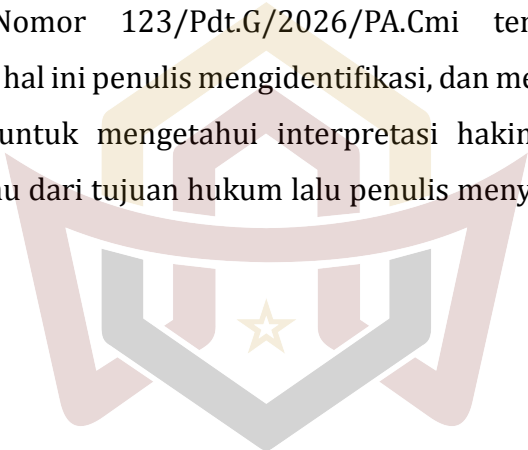
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Balaka 2022). Dalam hal ini, penulis melakukan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili permohonan tersebut dan buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan

mengkaji dan menganalisis informasi yang di peroleh dari dokumen tertulis baik primer maupun sekunder.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah upaya peneliti secara sistematis untuk mempelajari isi/bahan dokumen, dan menemukan karakteristik pesan serta menarik suatu kesimpulan (Ulfatin 2022). Analisis isi yang digunakan disini adalah berkas Putusan Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi tentang pembatalan perkawinan. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi, dan menganalisa isi kedua putusan tersebut untuk mengetahui interpretasi hakim terhadap norma hukum serta ditinjau dari tujuan hukum lalu penulis menyimpulkannya lewat skripsi ini.



UIN IMAM BONJOL
PADANG